Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto

Jl. Patappoi Dg. Sutte, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311 92311 041921003

www.rutanjeneponto.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarah Elitah Piran DAN HAMRI SULAWESI SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK: Negara Kelas IIB Jeneponto

Persyaratan

- 1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
- 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
- 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
- 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
- 5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
- 6. Melampirkan kelengkapan dokumen: a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakuan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto

Jl. Patappoi Dg. Sutte, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311 92311 041921003



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
- 3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
- 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- 5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
- 6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
- 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
- 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan: 085243280073